



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI BALI**

**NOMOR : 53**

**TAHUN : 2000**

**SERI : D NO.47**

**GUBERNUR BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR BALI**

**NOMOR 75 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI**

**NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN**

**PENGGUNAAN TANAH**

**GUBERNUR BALI**

- Menimbang : a. bahwa agar dapat dilaksanakannya Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah maka perlu diatur/ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
  4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
  6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
  8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Keputusan Presiden;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1998 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Negara Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1997 Nomor 125 Seri C Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 175 Seri B Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Bali;
2. Gubernur adalah Gubernur Bali;
3. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin menggunakan tanah seluas 5000 meter persegi ke atas dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Daerah (RTRD) yang bersangkutan;
4. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah pemberian izin atas penggunaan tanah kepada Badan Usaha/Perorangan yang akan menggunakan tanah seluas 5000 meter persegi atau lebih dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Daerah yang bersangkutan ; Izin Peruntukan Penggunaan Tanah tersebut dimaksudkan adalah Rekomendasi Prinsip Gubernur yang diberikan kepada Badan usaha/Perorangan.
5. Rekomendasi Prinsip Gubernur adalah suatu persetujuan/Rekomendasi yang diberikan oleh Gubernur Bali terhadap pendirian suatu usaha tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
7. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan

retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

8. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah nomor wajib retribusi yang ditetapkan dan menjadi identitas bunga setiap wajib retribusi.

## **BAB II**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap badan Usaha/perorangan yang akan menggunakan tanah harus mendapatkan izin Peruntukan Penggunaan Tanah dari Gubernur;
- (2) Izin dimaksud dalam ayat (1) adalah izin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada Badan Usaha/Perorangan untuk :
  - a. Kegiatan Pariwisata meliputi luas tanah 5.000 meter persegi;
  - b. Kegiatan di luar usaha Pertanian dengan luas diatas 10.000 meter persegi;
  - c. Kegiatan usaha pertanian dengan luas diatas 75.000 meter persegi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan tanpa seijin dari pemberi izin.

**BAB III**  
**TATA CARA DAN PERSYARATAN**  
**PENGAJUAN IZIN**

**Pasal 3**

- (1) Permohonan izin Peruntukan Penggunaan Tanah harus diajukan langsung oleh Badan Usaha/Perorangan Kepada Gubernur cq;
  - a. BKPM Daerah Propinsi Bali untuk Perusahaan yang memanfaatkan fasilitas Penanaman Modal, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri;
  - b. Kepala Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Bali untuk usaha Pariwisata, Pertanian.
  - c. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Sekretariat Daerah Propinsi Bali untuk usaha Non Pertanian:
    - Perumahan
    - Perusahaan
    - Industri/Pergudangan
    - Jasa
- (2) Permohonan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dibuat diatas kertas bermaterai Rp. 2.000,00 dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota setempat.
- (3) Syarat-syarat pengajuan permohonan izin Peruntukan Penggunaan Tanah dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Mengisi formulir yang telah ditentukan;
  - b. Melampirkan :

1. Akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
  2. KTP/Identitas diri pemohon;
  3. Proposal peruntukan penggunaan tanah;
  4. Bukti penguasaan hak atas tanah.
- (4) Permohonan izin harus diajukan sebelum pelaksanaan kegiatan fisik dimulai.

#### **Pasal 4**

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah berlaku sepanjang Perusahaannya masih berjalan.

#### **Pasal 5**

Setiap penambahan/peluasan tanah, maka pemegang izin dimaksud dalam pasal 2, diwajibkan mengajukan permohonan atas penambahan/peluasannya dengan melampirkan :

- a. Foto copy izin peruntukan penggunaan tanah yang telah dimiliki dalam hal ini Rekomendasi Prinsip Gubernur.
- b. Proposal untuk perluasan.

#### **Pasal 6**

(1) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Ada pengalihan kepemilikan;
- b. Pengalihan fungsi peruntukan penggunaan tanah.

(2) Untuk pengalihan kepemilikan sebagai dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, maka pemilik baru mengajukan

permohonan mengadakan balik nama izin dengan melampirkan :

- a. Dasar adanya pengalihan pemilikan;
  - b. Foto copy Izin peruntukan penggunaan tanah yang dimiliki.
- (3) Untuk pengalihan fungsi peruntukan sebagai dimaksud ayat (1) huruf b Pemegang izin mengajukan permohonan dengan melampirkan:
- a. Foto copy izin peruntukan penggunaan tanah yang dimiliki;
  - b. Proposal pengalihan fungsi.

#### **Pasal 7**

Setiap pemegang izin harus mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sesuai dengan lampiran Keputusan ini.

- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 9**

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran retribusi dilaksanakan pada bendaharawan Khusus Penerima
- b. Pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- c. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- d. Penerimaan Retribusi dimaksud huruf a disetor ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima Selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 10**

- (1) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dicatat dalam buku jenis retribusi masing-masing.

- (2) SKRD, SKRD secara Jabatan, untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

### **Pasal 11**

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi sesuai masa retribusi.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Biro Bina Perekonomian

Sekretariat Daerah Propinsi Bali atau Kepala Biro Bina  
Penyusunan Program Sekretariat Daerah Propinsi Bali.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai berikut :
  - a. wajib retribusi mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Bali atau Kepala Biro Bina Penyusunan Program Sekretariat Daerah Propinsi Bali paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan dilengkapi alasan-alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya;
  - b. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
  - c. Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau

pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 14**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 21 Mei 2000

GUBERNUR BALI.

ttd.

**DEWA BERATHA**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali

Nomor : 53 tanggal : 23 Juni 2000

Seri : D Nomor : 47

Sekretaris Daerah Propinsi Bali,

ttd.

**PUTU WIJANAYA, SH**

PEMBINA UTAMA

NIP. : 600002026